



PENETAPAN

Nomor : 338 / Pdt.P / 2020 / PN.Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

GUNTORO, NIK : 3315090807770001, Tempat tanggal lahir di Grobogan, 08 Juli 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambak Rt 002 Rw 003 Desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan;
Selanjutnya disebut Sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 338/Pdt.P/2020/PN.Pwd pada tanggal 23 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **BAMBANG GUNTORO** ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Budiarti sesuai Kutipan Akta Nikah No : 395/33/IX/1997;
- Bahwa di lingkungan masyarakat, Pemohon dikenal dengan nama **GUNTORO** ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315091807071412 tertulis dengan nama Pemohon **GUNTORO** ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk No : 3315090807770001 tertulis nama pemohon **GUNTORO** ;
- Bahwa pada Sertifikat Tanah Hak Milik No : 1937 tertulis nama Pemohon **BAMBANG GUNTORO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan kelangsungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak Pemohon dan kehidupannya maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan hutang/
- kredit dengan jaminan sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menertibkan nama Pemohon **GUNTORO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan nama pemohon **BAMBANG GUNTORO** yang tertulis pada Sertifikat Tanah Hak Milik No:1937 milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah nama Pemohon **GUNTORO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan nama pemohon **BAMBANG GUNTORO** yang tertulis pada Sertifikat Tanah Hak Milik No : 134 Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315090807770001, tanggal : 27-10-2017 atas nama : GUNTORO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga, Nomor : 331591807071412, tanggal : 06-10-2016, atas nama Kepala Keluarga : GUNTORO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 395.33/IX/1997, tanggal : 09-09-1997, atas nama : GUNTORO dengan BUDIARTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;

4. Photo copy Keterangan kelahiran, No 474.1/159/IX/2010 tanggal : 23-09-2020, atas nama : GUNTORO, yang dikeluarkan oleh Desa Sarirejo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, diberi tanda P-4;
5. Photo copy Sertifikat, No 1937 tanggal : 18-01-2018, atas nama : BAMBANG GUNTORO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kab. Grobogan, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Keterangan jual beli tanggal : 05-05-2014, antara SARMINI dan GUNTORO, diberi tanda P-6;
7. Photo Surat Peberitahuan Pajak Terhutang, No 33.15.090.002.010-0035 0 tanggal : 0201-2020, atas nama : BAMBANG GUNTORO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab. Grobogan, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1Saksi : AHMAH NURUL HUDA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiarti ;
- Bawa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan nama pada Sertifikat Hak Milik dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk Kartu keluarga tersebut adalah GUNTORO namun dalam Sertifikat Hak Milik tertulis BAMBANG GUNTORO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan untuk persyaratan mengajukan kredit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Saksi : AGUS SUSILO,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiarti ;
- Bawa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan nama pada Sertifikat Hak Milik dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk Kartu keluarga tersebut adalah GUNTORO namun dalam Sertifikat Hak Milik tertulis BAMBANG GUNTORO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan untuk persyaratan mengajukan kredit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiarti ;
- Bawa Pemohon mengajukan pembetulan nama pada Sertifikat Hak Milik dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk Kartu keluarga tersebut adalah GUNTORO namun dalam Sertifikat Hak Milik tertulis BAMBANG GUNTORO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan untuk persyaratan mengajukan kredit ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 September 1997 Pemohon menikah dengan Budiarti sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Nomor : 395.33/IX/1997, tanggal : 09-09-1997 (bukti P-3);
- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah GUNTORO (bukti P-1) ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut disesuaikan dalam dokumen lain yaitu dalam Sertifikat tertulis BAMBANG GUNTORO (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di diDusun Tambak Rt 002 Rw 003 Desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 Pemohon menggunakan nama GUNTORO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis BAMBANG GUNTORO ;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama Pemohon yang digunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menyatakan nama Pemohon yang pada beberapa dokumen tertulis Guntoro dan Bambang Guntoro adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-7 serta keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 2 (dua) nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis **GUNTORO** dan **BAMBANG GUNTORO** adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 206,000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Ida Zulfamazidah, SH.MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwondo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

(Suwondo, SH)

H A K I M,

ttd

(Ida Zulfamazidah, SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 40.000,-
- PNPB panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan Rp. 110.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. GUNTORO (Pemohon)** pada hari ini Rabu, tanggal 7 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Panitera

HEERY ISTIARTI, S.H.
NIP 1962112619850120002.

Rincian biaya salinan penetapan :

1.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Leges	Rp.	10.000,-
3.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	3.500,-
Jumlah biaya		Rp.	19.500,-

(Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)



I S N A D I, S.H.
NIP : 1957120619810310004

Rincian biaya salinan penetapan :

4.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
6.	Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp.	10.000,-
7.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	2.400,-
<u>400,-</u>			
Jumlah biaya		Rp.	21.400,-
(dua puluh dua ribu rupiah)			